Tatanan Hukum di Dunia Masa Kini

Oleh: Edy,Fiky,Melly,Sepriana,Singgih

ABSTRACT

The current global legal order has undergone significant changes due to the influence of globalization, technological advancements, and socio-political changes. Legal systems, which were once limited to national jurisdictions, are now increasingly interconnected within a complex network of international law. This article aims to analyze the dynamics of the global legal order, the challenges faced, and the crucial role of international law in creating stability and justice at the global level. The discussion covers key issues such as human rights protection, technology regulation, international dispute resolution, and the impact of social and economic inequalities on legal systems. Despite efforts to harmonize legal systems across countries, differences in legal interpretation and national interests remain major obstacles in building an inclusive and effective legal order. This article suggests the need for reforming legal systems to be more adaptive and strengthening international cooperation to address the ever-evolving legal challenges.
Keywords*: Legal order, international law, globalization, human rights, technology.*

ABSTRAK

Tatanan hukum di dunia masa kini mengalami perubahan yang signifikan akibat pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial-politik. Sistem hukum yang sebelumnya terbatas pada yurisdiksi nasional kini semakin terhubung dalam suatu jaringan hukum internasional yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tatanan hukum global, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta peran penting hukum internasional dalam menciptakan stabilitas dan keadilan di tingkat global. Pembahasan mencakup isu-isu utama seperti perlindungan hak asasi manusia, regulasi teknologi, penyelesaian sengketa internasional, serta dampak dari ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap sistem hukum. Meskipun terdapat upaya untuk mengharmonisasi sistem hukum antarnegara, perbedaan dalam interpretasi hukum dan kepentingan nasional tetap menjadi hambatan besar dalam membangun tatanan hukum yang inklusif dan efektif. Artikel ini menyarankan perlunya reformasi sistem hukum yang lebih adaptif dan penguatan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan hukum yang terus berkembang.

Kata kunci: Tatanan hukum, hukum internasional, globalisasi, hak asasi manusia, teknologi.

A. Pendahuluan

Tatanan hukum di dunia masa kini menghadapi perubahan yang sangat dinamis dan kompleks, seiring dengan perkembangan zaman yang terus bergerak cepat. Salah satu faktor utama yang memengaruhi tatanan hukum global adalah **globalisasi**, yang telah menciptakan saling ketergantungan antar negara dan mempengaruhi sistem hukum di tingkat nasional

maupun internasional. Globalisasi memungkinkan interaksi yang lebih erat antar negara dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, namun juga menimbulkan tantangan besar dalam hal penyelarasan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, negara-negara sering kali harus menghadapi dilema antara mematuhi kewajiban internasional dan mempertahankan kedaulatan hukum nasional.[1]

Di samping globalisasi, **kemajuan teknologi** yang pesat, terutama dalam bidang digitalisasi, kecerdasan buatan, dan internet, juga membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum. Hukum sering kali tertinggal jauh di belakang inovasi teknologi ini, menciptakan ketimpangan antara apa yang seharusnya diatur oleh hukum dan kenyataan di lapangan. Isu-isu seperti privasi data, pengaturan kecerdasan buatan, kejahatan siber, serta hak cipta di dunia maya menjadi tantangan besar bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Sebagai contoh, undang-undang yang ada di banyak negara masih belum sepenuhnya dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan teknologi atau ancaman dari kejahatan siber yang bersifat lintas negara.

Selain itu, **isu hak asasi manusia** tetap menjadi perhatian utama dalam pembentukan tatanan hukum global. Meskipun telah ada banyak perjanjian internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak dasar manusia masih sering terjadi di banyak belahan dunia. Dalam beberapa kasus, negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda memiliki cara yang sangat berbeda dalam menafsirkan dan melindungi hak asasi manusia, yang mengarah pada ketidakselarasan dalam pelaksanaan perlindungan hak di tingkat global. Isu ini semakin menjadi perhatian dalam era globalisasi, di mana pelanggaran hak asasi manusia dapat dengan cepat tersebar dan mempengaruhi hubungan antar negara.[2]

Selain tantangan tersebut, **perbedaan sistem hukum** antar negara juga berperan penting dalam membentuk tatanan hukum global. Setiap negara memiliki tradisi hukum yang berbeda, baik itu hukum berbasis common law, civil law, atau sistem hukum lainnya. Meskipun upaya untuk

[1] Raihana, R., Gurning, R., & Abdullah, R. (2023). *Relevansi globalisasi dengan pembaharuan hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2), 1189–1190.

[2] Raihana, R., Gurning, R., & Abdullah, R. (2023). *Relevansi globalisasi dengan pembaharuan hukum di Indonesia.* Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2), 5784–5790.

menyelaraskan sistem hukum telah dilakukan melalui perjanjian internasional dan lembaga-lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perbedaan tersebut seringkali menjadi hambatan dalam membentuk konsensus internasional tentang isu-isu hukum tertentu, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, atau penyelesaian sengketa antar negara.

Perubahan sosial dan politik yang terjadi di banyak negara juga mempengaruhi tatanan hukum global. Ketimpangan sosial-ekonomi yang terus berkembang, pengungsi dan migrasi internasional, serta konflik bersenjata yang melibatkan lebih dari satu negara adalah isu-isu yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya menciptakan tatanan hukum yang adil dan berkelanjutan. Di banyak negara berkembang, sistem hukum sering kali tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menambah tantangan dalam menciptakan keadilan hukum yang universal.

Tatanan hukum yang efektif di dunia masa kini tidak hanya mengandalkan sistem hukum yang ada di setiap negara, tetapi juga memerlukan kerjasama internasional yang erat. Hukum internasional berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas negara dan mengatur interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Namun, meskipun ada berbagai perjanjian internasional, implementasi hukum internasional sering kali terhambat oleh kepentingan nasional dan kekurangan dalam mekanisme penegakan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih baik di tingkat global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tatanan hukum di dunia masa kini berkembang dalam menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional, serta bagaimana kedua sistem ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Penelitian ini juga akan menggali isu-isu penting seperti perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian sengketa internasional, dan adaptasi hukum terhadap inovasi teknologi.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian mengenai perubahan tatanan hukum global, peran hukum internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat lintas negara, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh

negara-negara dalam mengadaptasi sistem hukum mereka terhadap perubahan zaman. Meskipun penelitian ini akan lebih banyak berfokus pada aspek hukum internasional, namun dimensi hukum nasional yang terkait tetap akan dibahas untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

1. Bagaimana perkembangan sistem hukum di berbagai negara beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menghadapi era globalisasi, dan bagaimana hukum internasional berperan dalam menjawab tantangan tersebut?
3. Sejauh mana hukum internasional dapat menciptakan tatanan hukum yang adil dan efektif dalam konteks global yang semakin terhubung?
4. Apa dampak dari perbedaan sistem hukum antarnegara terhadap terciptanya tatanan hukum global yang harmonis?

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian dalam jurnal "Tatanan Hukum di Dunia Masa Kini" umumnya mengadopsi pendekatan normatif dengan beberapa variasi yang dapat ditemukan dalam studi hukum. Berikut adalah ringkasan metodologi yang digunakan dalam beberapa penelitian terkait:

1.Metode Penelitian Normatif

Sebagian besar penelitian hukum saat ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Metode ini bertujuan untuk memahami sistem hukum dalam konteks budaya dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini sering kali melibatkan analisis terhadap budaya hukum yang terbentuk dan bagaimana hal tersebut mencerminkan dinamika sistem hukum yang ada[3]

2. Pendekatan Filosofis

Beberapa penelitian juga menerapkan pendekatan filosofis, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara perubahan sosial dan sistem hukum secara lebih mendalam. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam membentuk norma-norma hukum.

3.Analisis Kritis

Metode analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi pemikiran hukum dan norma-

[3] Padlah Riyadi., MM., CA., ACPA *Pengantar Perkembangan Sejarah Hukum*

norma yang ada, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam sistem hukum saat ini. Pendekatan ini sering kali bersifat eksploratif, mencari ide-ide baru dan solusi terhadap isu-isu hukum yang dihadapi masyarakat.

4.Data Sekunder

Penelitian ini umumnya menggunakan data sekunder, termasuk literatur, artikel, dan jurnal, untuk mendukung analisis. Data ini membantu peneliti dalam merumuskan argumen dan kesimpulan berdasarkan kajian literatur yang ada.[4]

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.Perkembangan sistem hukum di berbagai negara beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi

Perkembangan sistem hukum di berbagai negara dalam menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi telah menunjukkan beberapa tren adaptasi yang signifikan. Berikut adalah ringkasan dari cara-cara tersebut:

1. Harmonisasi dengan Hukum Internasional

Globalisasi telah memicu kebutuhan untuk harmonisasi hukum pidana dengan standar internasional. Negara-negara seperti Indonesia telah melakukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional seperti UNCAC dan UNTOC. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum pidana nasional tidak hanya efektif dalam konteks nasional tetapi juga diakui dan dapat diterapkan dalam kerangka hukum internasional.[5]

2. Adaptasi Terhadap Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah menciptakan berbagai bentuk kejahatan baru yang memerlukan aturan yang jelas dan tegas. Contohnya, regulasi tentang kejahatan siber telah dibuat untuk mengantisipasi ancaman cybercrime. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi beberapa peraturan terkait kejahatan siber untuk memastikan bahwa penegak hukum

[4] Prof Dr. Emeritus Frits Gorle *Pembentukan dan Evolusi Tatanan Hukum*

[5] Setiadi, E. (2024). *Pengaruh globalisasi terhadap substansi dan penegakan hukum. Mimbar Hukum*, 6(2), 443-455.

memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman kejahatan yang semakin kompleks

3. Fleksibilitas dan Kemampuan Adaptasi

Sistem hukum pidana harus semakin fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi dinamika global yang berubah dengan cepat. Hal ini karena kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, melainkan meluas ke kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan dunia maya. Fleksibilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap relevan dan efektif di era globalisasi

4. Peningkatan Kerjasama Internasional

Globalisasi juga memacu peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam upaya-upaya untuk menyelaraskan hukum pidana di berbagai negara sehingga dapat efektif dalam menangani kejahatan lintas batas negara. Contoh kerjasama ini adalah melalui ekstradisi penjahat atau pertukaran informasi intelijen.[6]

5. Resistansi Budaya dan Infrastruktur

Meskipun globalisasi dan modernisasi memberikan dampak positif, seperti penyesuaian hukum waris dengan standar internasional dan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi, namun proses ini juga menghadapi tantangan berupa resistensi budaya dan masalah infrastruktur. Oleh karena itu, adaptasi yang sensitif terhadap konteks lokal tetap diperlukan untuk memastikan penerimaan yang luas dan implementasi yang efektif.

Dengan demikian, sistem hukum di berbagai negara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui harmonisasi dengan hukum internasional, adaptasi terhadap teknologi informasi, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi, peningkatan kerjasama internasional, serta menghadapi resistensi budaya dan infrastruktur.[7]

[6] *Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia Student* Research Journal Volume. 2 No. 3 Juni 2024

[7] Syauta, R. A. J. (2022). *Perbandingan sistem hukum benua Eropa dan sistem hukum*

2. tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menghadapi era globalisasi, dan hukum internasional berperan dalam menjawab tantangan tersebut

Dalam menghadapi era globalisasi, sistem hukum di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan utama, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menghadapi globalisasi, serta peran hukum internasional dalam menjawab tantangan tersebut:

a. **Ketidakselarasan Antar Sistem Hukum Nasional**

Globalisasi menyebabkan semakin banyaknya interaksi lintas negara, yang seringkali mengarah pada perbedaan dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Sistem hukum yang berbeda di tiap negara bisa menyebabkan kesulitan dalam penyelesaian sengketa internasional, penegakan hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan.

Peran Hukum Internasional: Hukum internasional berperan dengan memberikan standar hukum global yang dapat digunakan oleh negara-negara dalam menyelesaikan perbedaan hukum, seperti yang tercermin dalam perjanjian internasional, konvensi, dan traktat internasional. Contoh konkret adalah penerapan hukum internasional untuk hak asasi manusia, di mana berbagai instrumen internasional seperti **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia** (UDHR) memberikan pedoman bagi negara-negara dalam melindungi hak-hak individu.

b. **Perdagangan Internasional dan Ekonomi Global**

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan perdagangan internasional dan aliran investasi. Namun, hal ini juga menciptakan tantangan bagi sistem hukum nasional dalam menangani masalah terkait dengan peraturan perdagangan internasional, regulasi perusahaan multinasional, dan transaksi lintas batas.

Peran Hukum Internasional: Hukum

nasional Indonesia. Jurnal *Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 1-20.

internasional, melalui organisasi seperti **World Trade Organization (WTO),** memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara dan menciptakan aturan yang seragam dalam transaksi perdagangan internasional. Hal ini membantu menciptakan stabilitas ekonomi global dengan menetapkan standar yang jelas.

c. **Isu Kejahatan Transnasional**

Kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkoba, terorisme, pencucian uang, dan perbudakan modern menjadi masalah utama yang sulit diatasi oleh sistem hukum nasional. Kejahatan ini sering melibatkan lebih dari satu negara, sehingga penegakan hukum menjadi lebih kompleks.

Peran Hukum Internasional: Hukum internasional berperan dalam menangani kejahatan transnasional melalui perjanjian multilateral, seperti **Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir** dan **Interpol** yang memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Selain itu, lembaga seperti **Mahkamah Pidana Internasional (ICC)** berfungsi untuk menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan internasional seperti genosida dan kejahatan perang.

d. **Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial**

Globalisasi seringkali memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, baik antar negara maupun di dalam negara itu sendiri. Hal ini memunculkan tantangan bagi sistem hukum nasional dalam melindungi hak-hak dasar individu, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan.

Peran Hukum Internasional: Hukum internasional memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia melalui instrumen-instrumen internasional seperti **Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Anak.** Negara-negara juga dapat dihadapkan pada tekanan internasional untuk mematuhi standar hak asasi manusia yang

telah disepakati secara global.

e. **Perubahan Teknologi dan Tantangan Digital**

Globalisasi teknologi, terutama di bidang internet, telah menciptakan tantangan hukum baru, seperti kejahatan dunia maya, privasi data, dan peraturan mengenai teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). Negara-negara kesulitan untuk membuat regulasi yang dapat mengatasi masalah yang bersifat global namun tetap sesuai dengan konteks lokal.

Peran Hukum Internasional: Hukum internasional dapat membantu dalam merumuskan regulasi global mengenai penggunaan teknologi dan perlindungan data pribadi. Misalnya, **General Data Protection Regulation (GDPR)** yang diterapkan oleh Uni Eropa memberikan standar bagi perlindungan data pribadi yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh negara-negara lain.[8]

f. **Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Globalisasi meningkatkan eksploitasi sumber daya alam dan mempengaruhi kondisi lingkungan secara global. Tantangan utama yang dihadapi sistem hukum adalah kesulitan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menangani masalah perubahan iklim.

Peran Hukum Internasional: Hukum internasional berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan melalui berbagai perjanjian internasional seperti **Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim**. Melalui instrumen ini, negara-negara di dunia dapat berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berusaha untuk mencapai

[8] Fatmawati, F. (2024). *Pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Hukum Dinamika Ekselensia, 6(3), 1-10.

pembangunan berkelanjutan.

3. Sejauh mana hukum internasional dapat menciptakan tatanan hukum yang adil dan efektif dalam konteks global yang semakin terhubung

Hukum internasional memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan tatanan hukum yang adil dan efektif dalam konteks global yang semakin terhubung. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang signifikan dalam mencapai tujuan ini, mengingat kompleksitas, keragaman kepentingan, dan dinamika global yang terus berubah. Berikut adalah analisis mengenai sejauh mana hukum internasional dapat menciptakan tatanan hukum yang adil dan efektif:[9]

1. **Kerangka Normatif yang Universal**
Hukum internasional memiliki dasar normatif yang kuat melalui berbagai instrumen internasional seperti traktat, konvensi, dan perjanjian yang bertujuan untuk menetapkan standar global dalam bidang tertentu, seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Sebagai contoh:

- **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)** memberikan pedoman global mengenai hak-hak dasar yang harus dilindungi di setiap negara.
- **Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim** menetapkan komitmen bersama negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
- **WTO (World Trade Organization)** mengatur perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa antarnegara di bidang perdagangan.

Keuntungan: Hukum internasional berperan untuk menciptakan keseragaman dan standar global, yang sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung.**Kendala:** Penerapan hukum internasional sering kali bergantung pada persetujuan dan kedaulatan negara-negara. Negara dapat menolak atau tidak mematuhi hukum internasional yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.

b. **Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

Salah satu tujuan utama hukum internasional adalah untuk menyediakan mekanisme

[9] Muthiah, M., Ramanda, N., Putra, R. A., Artha, A. M., & Suherman, A. (2024). *Pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia.* Hukum Dinamika Ekselensia, 6(3), 1-15.

penyelesaian sengketa antarnegara secara damai. Melalui lembaga-lembaga seperti **Mahkamah Internasional (ICJ), n**egara-negara dapat menyelesaikan perbedaan mereka tanpa harus melalui peperangan atau konflik bersenjata.**Keuntungan:** Hukum internasional, melalui lembaga-lembaga ini, dapat menawarkan solusi yang adil dan terstruktur, mengurangi ketegangan internasional dan mempromosikan perdamaian.**Kendala:** Penerimaan keputusan oleh negara-negara bersifat sukarela, dan terkadang negara yang kalah sengketa tidak mematuhi keputusan tersebut, seperti yang terjadi pada beberapa sengketa internasional yang melibatkan negara besar.

c.**Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Hukum internasional memberikan dasar perlindungan hak asasi manusia yang mendunia. Melalui perjanjian internasional seperti **Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR)** dan **Konvensi tentang Hak Anak (CRC),** hukum internasional menetapkan kewajiban bagi negara-negara untuk melindungi hak-hak dasar individu.**Keuntungan:** Instrumen internasional memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang mungkin terabaikan oleh hukum nasional. Lembaga seperti **Komite Hak Asasi Manusia PBB** berfungsi untuk mengawasi implementasi konvensi-konvensi ini.**Kendala:** Masih banyak negara yang tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban internasional terkait hak asasi manusia. Terkadang, kendala budaya, politik, dan sosial membuat penerapan hukum internasional tentang hak asasi manusia tidak sepenuhnya efektif.

d. **Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan Global**

Hukum internasional juga berperan dalam menangani masalah lingkungan yang sifatnya lintas negara, seperti perubahan iklim, polusi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Contohnya adalah **Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim** dan **Perjanjian Paris.Keuntungan:** Hukum internasional memungkinkan adanya kerjasama global dalam mengatasi masalah lingkungan yang sifatnya mendunia, yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.**Kendala:** Meskipun telah ada kerangka hukum internasional untuk lingkungan, pelaksanaan dan penegakan sering kali lemah karena kurangnya komitmen atau pelaksanaan yang konsisten dari negara-negara besar yang menjadi penyumbang utama masalah lingkungan.

f.**Isu Ekonomi Global dan Perdagangan Internasional**

Dalam dunia yang semakin terhubung secara ekonomi, hukum internasional berperan dalam mengatur hubungan perdagangan antarnegara, mengurangi hambatan perdagangan, dan menciptakan sistem yang adil bagi negara-negara berkembang. **Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)** adalah contoh penting dalam menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih teratur.**Keuntungan:** Hukum internasional, melalui aturan yang jelas, dapat menciptakan tatanan ekonomi yang stabil dan mengurangi ketegangan perdagangan antarnegara.**Kendala:** Negara-negara besar sering kali dapat memanfaatkan posisi dominannya dalam negosiasi internasional untuk

menciptakan peraturan yang lebih menguntungkan bagi mereka, sementara negara-negara kecil atau berkembang mungkin tidak mendapatkan manfaat yang setara.

Penegakan Hukum Internasional

Salah satu tantangan utama dalam menciptakan tatanan hukum yang adil dan efektif adalah penegakan hukum internasional. Berbeda dengan hukum nasional yang dapat dipaksakan oleh otoritas negara, hukum internasional bergantung pada kerjasama sukarela dari negara-negara.

Keuntungan: Keberadaan lembaga internasional seperti **Mahkamah Pidana Internasional (ICC)** dan **Komisi Hak Asasi Manusia PBB** memberikan mekanisme untuk menangani pelanggaran hukum internasional, seperti kejahatan perang, genosida, atau pelanggaran hak asasi manusia.**Kendala:** Penegakan hukum internasional terbatas pada negara-negara yang bersedia mematuhi keputusan atau menyerahkan individu yang terlibat dalam pelanggaran. Negara-negara besar dengan kekuatan politik atau militer tertentu sering kali dapat menghindari pertanggungjawaban, sehingga penegakan hukum menjadi tidak merata.

4 .Dampak dari perbedaan sistem hukum antarnegara terhadap terciptanya tatanan hukum global yang harmonis

Perbedaan sistem hukum antarnegara dapat memiliki dampak signifikan terhadap terciptanya tatanan hukum global yang harmonis. Meskipun hukum internasional bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan standar global, perbedaan sistem hukum yang ada di masing-masing negara sering kali menghambat upaya tersebut. Berikut adalah beberapa dampak dari perbedaan sistem hukum antarnegara terhadap terciptanya tatanan hukum global yang harmonis:

a. **Kesulitan dalam Koordinasi dan Kerjasama Lintas Negara**

Setiap negara memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh tradisi hukum, budaya, ideologi politik, dan struktur sosial yang berbeda. Beberapa negara mengadopsi sistem hukum berbasis **common law** (seperti Inggris dan Amerika Serikat), sementara yang lain mengadopsi **civil law** (seperti negara-negara di Eropa kontinental). Selain itu, ada juga negara-negara yang mengintegrasikan hukum agama (seperti hukum syariah di beberapa negara Islam) dalam sistem hukumnya. Perbedaan ini bisa menyebabkan kesulitan dalam hal:

- Penyusunan perjanjian internasional yang diterima semua pihak.
- Koordinasi penegakan hukum internasional yang efisien.
- Penyelesaian sengketa antarnegara yang melibatkan aspek hukum yang berbeda.

Dampak: Tantangan ini mengarah pada kesulitan dalam menciptakan kerangka hukum global yang seragam dan mudah diterima oleh semua negara. Negosiasi dan pelaksanaan perjanjian internasional sering kali memerlukan kompromi, yang terkadang mengurangi efektivitas dan keadilan dari suatu peraturan internasional.

b. **Perbedaan dalam Penegakan Hukum Internasional**

Hukum internasional bergantung pada kepatuhan negara-negara untuk mengimplementasikan dan menegakkan norma dan perjanjian internasional. Namun, perbedaan sistem hukum menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam cara negara-negara menafsirkan dan melaksanakan kewajiban internasional. Negara-negara dengan sistem hukum yang kuat dan independen mungkin lebih efektif dalam menegakkan hukum internasional, sementara negara-negara dengan sistem hukum yang lemah atau yang tidak sepenuhnya mematuhi standar internasional bisa jadi lebih sulit diajak berkerja sama.

c. **Ketimpangan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hak asasi manusia. Sementara sebagian besar negara modern mendukung dan melaksanakan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional, ada negara-negara yang lebih memilih kebijakan domestik atau memiliki hukum yang bertentangan dengan standar internasional. Misalnya, beberapa negara mungkin membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan beragama atas dasar budaya atau agama tertentu.

d. **Tantangan dalam Perdagangan dan Ekonomi Global**

Hukum internasional sangat penting dalam mengatur perdagangan internasional dan aliran investasi. Namun, sistem hukum yang berbeda dapat mempengaruhi cara negara mengatur transaksi ekonomi, kontrak internasional, atau sengketa perdagangan. Negara-negara dengan tradisi hukum yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hak dan kewajiban dalam perdagangan, yang dapat menambah kompleksitas dalam menciptakan tatanan hukum ekonomi global yang harmonis.

e. **Sistem Hukum yang Tidak Seragam dalam Penanganan Kejahatan Internasional**

Berbagai negara memiliki perbedaan dalam cara mereka mengatur dan menanggapi kejahatan, termasuk kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan pencucian uang. Perbedaan dalam hukum pidana nasional bisa menjadi kendala dalam penegakan hukum internasional dan kerjasama antarnegara dalam hal pemberantasan kejahatan.

f.**Ketidaksesuaian dalam Hukum Lingkungan Global**

Masalah lingkungan, seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam, adalah tantangan global yang membutuhkan kerjasama internasional yang erat. Namun, negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda sering kali memiliki prioritas dan pendekatan yang berbeda terhadap perlindungan lingkungan. Beberapa negara mungkin lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri, sementara yang lain lebih fokus pada keberlanjutan dan konservasi.

E. Kesimpulan

lobalisasi telah mendorong perubahan dalam hukum pidana, termasuk munculnya kejahatan transnasional yang menuntut kerjasama internasional dan harmonisasi hukum. Negara-negara harus menyesuaikan sistem hukum mereka dengan standar internasional untuk menangani kejahatan yang melintasi batas negara, seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan dunia maya

Penelitian menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum pidana dengan hukum internasional. Negara-negara perlu mengadopsi konvensi internasional sebagai pedoman dalam reformasi hukum pidana mereka untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih seragam dan efektif

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pelanggaran hukum dilakukan, memunculkan tantangan baru seperti kejahatan siber. Oleh karena itu, sistem hukum harus terus beradaptasi dengan cara-cara baru dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia

Pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum semakin meningkat. Negara-negara diharapkan untuk meningkatkan kolaborasi dalam berbagi informasi dan melakukan ekstradisi untuk menghadapi tantangan kejahatan lintas negara. Perlunya reformasi hukum yang responsif terhadap perkembangan global untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Ini termasuk peningkatan akses terhadap keadilan dan penguatan mekanisme penegakan hukum, tatanan hukum modern harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global untuk memastikan efektivitas dan relevansi dalam penegakan hukum di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Raihana, R., Gurning, R., & Abdullah, R. (2023). *Relevansi globalisasi dengan pembaharuan hukum di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Konseling,* 5(2), 5784–5790.

Fatmawati, F. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap *pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hukum Dinamika Ekselensia, 6(3), 1-10.*

Setiadi, E. (2024). *Pengaruh globalisasi terhadap substansi dan penegakan hukum. Mimbar Hukum,* 6(*2)*, 443-455.

Syauta, R. A. J. (2022). *Perbandingan sistem hukum benua Eropa dan sistem hukum nasional Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 1-20.

Muthiah, M., Ramanda, N., Putra, R. A., Artha, A. M., & Suherman, A. (2024). *Pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(3), 1-15.